

## Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Article Number: 553 | Rating: Unrated | Last Updated: Thu, Apr 27, 2023 at 4:39 PM

<p>*Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 untuk 13 Objek Pajak yaitu : Upah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM) Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi Imbalan Kepada Ahli Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan Imbalan Kepada yang Tidak Bersifat Berkesinambungan Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Tetap Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Pasal 21 (Tidak Final Lainnya PPh Pasal 26 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan lainnya yang dipotong PPh Pasal 26. A</p>	<p>Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.</p>	<p>Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris atau Dewan Pengawas Tetap Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Pasal 21 (Tidak Final Lainnya PPh Pasal 26 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan lainnya yang dipotong PPh Pasal 26. A</p>
<p>Bukti Pemotongan PPh 21 yang diterima oleh Pegawai</p>	<p>Formulir 1721 A1</p>	<p>Bukti Pemotongan PPh 21 atau Pasal 26</p>
<p>Krishand Payroll Krishand PPh 21</p>	<p>Tampil di menu : - menu Penghasilan Bulanan - menu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau 26</p>	<p>Tampil di menu : - menu Bukti Pemotongan PPh 21 atau Pasal 26</p>

**Custom Fields Software:** PPh21, Payrollversi: 5.0.2; 5.0.2 Multi; 7.0.2

Posted by: [lia](#) - Thu, Mar 23, 2023 at 6:35 PM. This article has been viewed 920 times.

Online URL: <https://www.krishand.com/support/article/pegawai-tetap-dan-pegawai-tidak-tetap-553.html>